



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **RAHMAN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Sukamanah, RT. 004/RW. 004, Desa Puteran,  
Kec. Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung  
Barat;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
2. Nama : **IMAS SUMARTINI**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Bedeng, RT. 007/RW. 002, Desa Kutajaya,  
Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang,  
Provinsi Jawa Barat;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
3. Nama : **NINING SARININGSIH**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Panorama Blok S 2/21, RT. 090/RW. 012,  
Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta,  
Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
selanjutnya disebut PENGGUGAT III;

Halaman 1 dari 6 halaman/ Penetapan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III selaku Para Ahli Waris dari H. SOLEHUDIN (Almarhum); berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Maret 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HENDAR SYAH AMRULLAH, S.H.;
2. NANDANG SUTISNA, S.H.;
3. YADI ASRIYADI, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan Dan Perumahan Indonesia (LBHPP), berkantor di Jalan Sitimunigar No. 59 A, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung; E-mail: Asriyadi.lawfirm@gmail.com; selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

## melawan

Nama jabatan : **KEPALA DESA RENDE**;  
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Kampung Rende No. 251, Desa Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;  
E-mail : fitriyana1427@gmail.com;  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/PEN.DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 1 April 2021, Tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/PEN.MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 1 April 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 6 halaman/ Penetapan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/PEN.P/2021/PTU.-BDG, tanggal 1 April 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/PEN.PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 1 April 2021, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tanggal 29 April 2021, dari Para Penggugat;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 29 April 2021, Tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;
7. Berkas perkara Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Gugatan, tanggal 30 Maret 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 1 April 2021, dengan Register Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG, yang memohon pada pokoknya agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut pembuatan Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Kesaksian, pada Daftar Isian Warkah yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat, tanggal 03 Maret 2020;

Bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 8 April 2021, tanggal 13 April 2021, tanggal 22 April 2021, dan tanggal 29 April 2021;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 29 April 2021, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan secara tertulis, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah tercapai penyelesaian secara

Halaman 3 dari 6 halaman/ Penetapan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan saling pengertian, oleh karena hal tersebut, Para Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Surat, tanggal 29 April 2021, untuk mencabut Gugatan dalam Perkara Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN. BDG;

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa faktanya surat permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat, diajukan masih dalam Pemeriksaan Persiapan yang merupakan tahapan untuk penyempurnaan Gugatan sebelum diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, oleh karena itu, sudah dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 6 halaman/ Penetapan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya, tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari

Halaman 5 dari 6 halaman/ Penetapan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

R. AZHARYANTI, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp.350.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman/ Penetapan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BDG